

NEGARA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

PENYUNTING:

Dr. FOKKY FUAD, S.H., M. Hum.

Diterbitkan Oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan DIAN RAKYAT
2016

Judul:

Negara dan Masyarakat Hukum Adat

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jumlah Halaman Isi: 272 hal

Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-60366-3-6

Cetakan Pertama, 2016

Penulis:

Novianti Murti Hantoro, S.H., M.H.

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Denino Doly, S.H., M.Kn.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum

Desain Sampul:

Bambang RS

Tata Letak:

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

Board Editor:

Pitan Daslani

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66

Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115

www.dianrakyat.co.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	iii
PROLOG.....	ix

Bagian Kesatu

PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA

Oleh: Novianto Murti Hantoro

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	TEORI PENGAKUAN DAN ASAS REKOGNISI.....	10
BAB III	PROSES PENETAPAN SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN IMPLIKASINYA	15
	A. Proses Penetapan sebagai Bentuk Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat	16
	B. Implikasi terhadap RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat	31
BAB IV	PENUTUP.....	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran	40
	DAFTAR PUSTAKA	42

Bagian Kedua

BENTUK PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh: Trias Palupi Kurnianingrum

BAB I	PENDAHULUAN	47
BAB II	TEORI PELINDUNGAN HUKUM	51

iii



BAB III BENTUK PENGHORMATAN DAN PELINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	54
A. Penghormatan Negara Terhadap Hak-Hak Tradisional MHA.....	54
B. Pelindungan atas Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat.....	59
1. Hak untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam urusan tata Pemerintahan.....	59
2. Hak untuk menguasai dan mengelola tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya (hak ulayat)	64
3. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat dan aturan- aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat (hak individual).....	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

Bagian Ketiga

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL:

Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Oleh: Denico Dolly

BAB I PENDAHULUAN	81
BAB II TEORI PENYELESAIAN SENGKETA, VOLKGEIST, DAN HUKUM ADAT.....	90
A Teori Penyelesaian Sengketa	90



B. Teori Volkgeist	92
C. Hukum Adat.....	95
BAB III KEDUDUKAN HUKUM ADAT DAN	
PENYELESAIAN SENGKETA	102
A. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat.....	102
1. Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di	
Kabupaten Tanah Datar	106
2. Masyarakat Hukum Adat Bali di Kabupaten	
Karangasem	113
B. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum	
Nasional.....	121
BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	137

Bagian Keempat

PEMBERIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

Oleh: Monika Suhayati

BAB I PENDAHULUAN	141
BAB II TEORI KEADILAN	150
BAB III PEMBERIAN DANA DESA YANG BERSUMBER	
DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA	
NEGARA BAGI NAGARI DAN DESA PAKRAMAN	153
A. Pemberian Dana Desa yang Bersumber	
dari APBN	153
1. Pelaksanaan Pemberian Dana Desa	
bagi Nagari	155



2. Pelaksanaan Pemberian Dana Desa bagi Desa Pakraman.....	160
B. Pemberian Dana Desa bagi Desa Adat Berdasarkan Konstitusi	166
BAB IV PENUTUP	173
DAFTAR PUSTAKA	175

Bagian Kelima

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Oleh: Sulasi Rongiyati

BAB I PENDAHULUAN	179
BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	185
A. Masyarakat Hukum Adat.....	185
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	190
C. Efektivitas Hukum.....	197
BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH.....	201
A. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat melalui Regulasi.....	201
B. Peran Pemerintah Daerah	210
1. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali	213
2. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	219
BAB IV PENUTUP.....	227
A. Kesimpulan	227
B. Saran.....	228
DAFTAR PUSTAKA	230



EPILOG	235
INDEKS	241
BIOGRAFI PENULIS.....	245
BIOGRAFI EDITOR.....	251





PROLOG

Masyarakat hukum adat merupakan kajian yang menarik untuk ditelaah secara mendalam, baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan pengambil kebijakan hingga masyarakat awam sekalipun. Hal ini menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa pemaknaan masyarakat hukum adat acapkali diartikan sebagai masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang masih tertinggal, masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di pelosok-pelosok hutan. Konsep ini tetap dipertahankan untuk membedakannya dengan konsep masyarakat modern yang cenderung diartikan sebagai masyarakat yang telah menerima pengaruh modernisasi dengan ciri utama penerimaan, penggunaan *science* dan teknologi tinggi. Konsep ini tampaknya membedakan masyarakat adat dalam bentuk formal. Dalam konsep ruang dan waktu, masyarakat hukum adat diletakkan dalam waktu masa lampau. Masyarakat modern diletakkan dalam ruang dan waktu kekinian. Hal ini dikaitkan adanya penggunaan ilmu dan teknologi tinggi sejak awal abad XX hingga kini memasuki abad XXI.

Masyarakat adat tentunya tidak sekedar dijalankan dalam gagasan waktu lampau atau kini. Masyarakat adat selayaknya ditempatkan dalam posisi cara pandang dan konsep berfikir, bukan dari penampakan fisiknya atau tempat tinggalnya. Masyarakat



hukum adat yang memiliki karakter berfikir *religio magis* dan komunal tentunya diletakkan kepada siapapun yang memiliki cara dan proses berfikir seperti dua hal tersebut. Ketika seorang mengenakan jas dan menikmati secangkir kopi di sebuah café tentunya secara logis kita nyatakan ia bukanlah bagian dari masyarakat adat. Ketika ia ternyata meyakini bahwa terdapat konsep-konsep mengenai *bala'*, meyakini adanya kekuatan-kekuatan ghaib yang mengendalikan perilakunya, maka ia sesungguhnya juga bagian dari masyarakat hukum adat. Seorang yang pernah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri sekalipun tetapi ketika ia meyakini hal-hal gaib, maka ia adalah bagian dari masyarakat hukum adat.

Kedua, bahwa sejak munculnya reformasi, muncul gagasan terhadap perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat hukum adat dicoba untuk dilindungi melalui beragam perangkat perundangan negara mulai undang-undang hingga peraturan daerah. Gagasan akan perlindungan ini menarik untuk ditelaah: apakah konsep perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat perlu diletakkan dalam ruang-ruang hukum negara? Pada saat yang sama apakah posisi pemikir dan ahli hukum memahami ruang dinamika alam berfikir masyarakat hukum adat? Ruang berfikir etik menempatkan masyarakat hukum adat dalam sudut pandang peneliti atau sang ahli hukum. Pada posisi ini ia melihat melalui optik sang peneliti, dimana sang peneliti hukum atau ahli hukum melihatnya dengan *optic* hukum negara. Perlu kini diletakkan konsep *emic* dalam melihat posisi masyarakat hukum



adat untuk mengetahui bagaimana cara pandang, alam berfikir, dan paradigma masyarakat adat terhadap dirinya, lingkungannya serta pemaknaan-pemaknaan hukumnya. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses-proses untuk melindungi eksistensi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa peneliti dalam buku ini mencoba untuk menelaah konstruksi masyarakat hukum adat di berbagai tempat di Indonesia, seperti: Bali dan Sumatera Barat. Dua tempat ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini mengingat kedua tempat tersebut merupakan sebuah teritori diterapkannya hukum adat. Dalam kajian pertama buku ini, peneliti Novianto Murti Hantoro mengkaji “Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Pengakuan Negara dan Implikasinya”. Kajian mengenai penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat diletakkan untuk menguak bagaimana proses-proses negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Menurut peneliti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dapat dikatakan ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi oleh kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat diakui, yaitu: (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai



dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan (4) diatur dengan undang-undang.

Masyarakat hukum adat diakui menurut konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara meminta syarat kepada masyarakat hukum adat diakui secara hukum: bahwa masyarakat hukum adat masih hidup. Masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan Undang-undang. Syarat keempat ini menarik dikaji: masyarakat hukum adat perlu diatur oleh undang-undang. Tentunya tidak hanya diletakkan dalam undang-undang tetapi hingga peraturan daerah kabupaten/kota. Akankah hukum adat ketika diletakkan dalam hukum negara seperti undang-undang atau perda akan juga hilang pengakuan itu ketika undang-undang atau perda tersebut dinyatakan secara hukum tidak berlaku lagi?

Menurut Soetandyo keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Menurut Soetandyo, hal ini juga berarti dapat ditafsirkan bahwa ‘pengakuan’ harus dimohon oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Permohonan seperti itu akan berkonsekuensi pada ditimpakannya beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat itu kepada warga masyarakat hukum adat. Sementara, kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui akan berada di tangan para pejabat nasional yang berposisi di pusat kekuasaan secara sepihak.



Dalam bagian kedua, peneliti Trias Palupi Kurnianingrum mengkaji “Bentuk Penghormatan Dan Pelindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat”. Dalam bagian kedua ini peneliti mencoba menelaah bagaimana bentuk-bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Peneliti menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat Minangkabau (Nagari) sebagai bagian dari Republik Indonesia secara hukum telah diakui keberadaannya. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Nagari), Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjadi jawaban atas peran negara untuk menghormati serta melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di dalam Perda Nagari telah ditetapkan mengenai wilayah nagari, pembentukan nagari, penyelenggaraan pemerintahan nagari dan juga mengenai perlindungan masyarakat adat nagari itu sendiri. Perda Nagari juga memuat identifikasi dan inventarisasi terhadap harta kekayaan nagari dan ulayat nagari yang menjadi obyek dari hak ulayat.

Hal sama juga berlaku untuk masyarakat hukum adat Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman (Perda Desa Pakraman), yang menyebutkan desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali



yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam mekanisme kehidupan desa pakraman, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memilih pimpinan adat, mengikuti rapat (*sangkep* atau *pareum*), berhak ikut serta dalam pemerintahan desa pakraman dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Minangkabau dan Bali telah cukup terlindungi. Namun sayangnya, pengakuan atas penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat masih terkesan setengah hati. Negara dirasakan masih belum sepenuhnya memberikan penghormatan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Peneliti menjelaskan bahwa di dua daerah tersebut telah terdapat peraturan daerah yang mencoba memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di daerahnya masing-masing. Peneliti juga berpendapat bahwa perlindungan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat hukum adat khususnya hak-hak tradisional yang berada di daerahnya belum optimal. Walaupun belum optimal akan tetapi peneliti menjelaskan bahwa terdapat pengakuan bagi masyarakat hukum adat dengan menggunakan perangkat hukum yang berlaku untuk menjalankan pemerintahan adatnya.



Bagian ketiga buku ini mencoba untuk menguak proses-proses penyelesaian sengketa yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Peneliti Denico Dolly menjelaskan bahwa pada saat terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat, pada dasarnya ada dua hukum yang berlaku dalam sengketa tersebut. Adapun hukum yang berlaku yaitu hukum nasional dan hukum adat. Dalam hukum nasional yang berlaku hukum perdata dan hukum pidana apabila terjadi tindak pidana. Sedangkan hukum lain yang berlaku yaitu hukum adat, apabila sengketa tersebut menyangkut hukum adat. Pada dasarnya hukum adat berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengakui adat tersebut, akan tetapi apabila ada orang yang bukan berasal dari masyarakat hukum adat dan memasuki wilayah dari masyarakat hukum adat itu, maka wajib untuk tunduk kepada hukum adat yang berlaku. Pemberlakuan atau penundukan terhadap hukum adat kepada orang yang berada di luar kesatuan masyarakat hukum adat ini ditunjukkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk menghormati masyarakat hukum adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Menarik pada bagian ini karena peneliti mencoba menelaah sengketa adat yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Sengketa pada masyarakat hukum adat tentunya memiliki karakter tertentu sesuai dengan budaya yang melingkupinya. Sengketa-sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat umumnya berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam. Sumber daya alam bagi masyarakat



hukum adat diartikan tidak saja sebagai tempat atau area yang bernilai ekonomi, melainkan mereka memahami bahwa sumber daya alam juga memiliki arti religio magis. Mereka memandang bahwa sebuah lokasi sumber daya alam, seperti: hutan, danau, bahkan laut sebagai tempat bersemayam leluhur-leluhur masyarakat hukum adat. Masyarakat acapkali menjadikan tempat-tempat sumber daya alam sebagai tempat yang magis sehingga ketika terdapat proses-proses eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar, maka potensi sengketa akan mudah muncul ke permukaan.

Pada bagian keempat buku ini, peneliti Monika Suharyati menjelaskan mengenai pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Peneliti mencoba menguak desa adat di Indonesia. Menurut peneliti dijelaskan bahwa saat ini paling tidak terdapat dua provinsi yang memiliki desa dan desa adat dalam wilayahnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bali. Di kedua provinsi ini terdapat desa dinas dan desa adat yang keberadaannya diakui dan dihormati dalam peraturan daerah masing-masing provinsi. Apabila dikaitkan dengan hak desa adat untuk menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN maka keharusan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memilih salah satu jenis desa dalam satu wilayah merugikan desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup di kedua provinsi tersebut.

Peneliti melihat bahwa pemberian bantuan dana APBN bagi desa adat bukanlah hal yang sederhana dan mudah, melainkan juga



acapkali menimbulkan persoalan. Di dalam Pemerintahan Nagari, terdapat badan musyawarah yang didalamnya terdapat *ninik mamak*, pemangku adat di nagari adat Minangkabau. Menurut salah seorang *ninik mamak* dari 13 *ninik mamak* di Suku Sikumbang, di Nagari Lubuk Gadang Utara, Solok Selatan, apabila UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diberlakukan maka akan merugikan Ninik Mamak mulai dari Aceh sampai dengan Jambi akibat penyebutan “desa” ini maka pada saat dana dari pemerintah untuk pembangunan desa jatuhnya hanya kepada nagari yang besar nilainya sama dengan satu desa di provinsi lain yang tidak mempunyai nagari seperti Jawa. Lebih lanjut menurut *ninik mamak* tersebut, nagari yang terdiri dari beberapa desa akan mengalami kerugian. Kalau satu nagari ada 10 desa seharusnya nagari menerima dana 10 kali lipat untuk dibagi ke-10 desa, tapi faktanya nagari hanya menerima dana untuk satu desa. Ini artinya pemerintah menganggap wilayah satu nagari sama dengan satu desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya akan menyejahterakan masyarakat secara fisik, namun meracuni adat istiadat yang sudah dibangun lama. Hal lain yaitu terkait tumpah tindah aturan, peran, tugas dan fungsi antara desa adat dengan desa dinas. Karena sangat rancu mengubah struktur yang terbentuk ratusan tahun, yang berfungsi sebagai pemelihara budaya, adat dan tradisi. Ada pilihan yang harus diambil. Memilih desa dinas dikhawatirkan desa adat akan semakin terabaikan, sementara kalau memilih desa adat, desa dinas atau kelurahan harus melebur dan



menjadi beban baru urusan administrasi, kependudukan, dan pembangunan.

Pada bagian kelima buku ini, peneliti Sulasi Rongiyati menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat. peneliti menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kunci dari pelaksanaan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hukum adat menjadi ujung tombak bagi penerapan hak-hak masyarakat hukum adat yang secara yuridis telah mendapat pengakuan dalam konstitusi. Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Perda menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Peneliti melihat bahwa negara perlu melakukan proses-proses pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam keadaan ini menarik untuk ditelaah karena peneliti melihat perlunya penghormatan atas independensi masyarakat hukum adat. Peneliti melihat diperlukannya regulasi dan aturan-aturan hukum untuk memberdayakan masyarakat hukum adat. Beragam peraturan perundangan mulai Konstitusi hingga peraturan perundangan, seperti: UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.5 Tahun



1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah memberikan ruang pengaturan pemberdayaan masyarakat hukum adat, namun dalam implementasinya memerlukan peran pemerintah daerah agar pemberdayaan dimaksud dapat diwujudkan.

Editor



EPILOG

Hukum adat selalu menarik untuk dikaji, pemaknaan-pemaknaan hukum adat dalam ruang wacana akademik memberikan hakikat hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dalam bentuknya yang tidak tertulis. Ontologi hukum adat sebagai hukum yang hidup atau *the living law* memberikan makna bahwa keberlakuan hukum adat tidak dipengaruhi oleh aktivitas negara. Ia tetap berjalan di tengah masyarakat walau negara tidak memberlakukan sebuah peraturan yang berupaya untuk melindungi hukum adat. Ia berjalan dengan kekuatan dan kewibawaannya sendiri, karena ia juga sangat dipengaruhi oleh nilai *religio magis* ajaran agama. Hakikat bahwa hukum adat berada dalam bentuknya yang tidak tertulis juga perlu dikritisi secara mendalam. Apakah selalu bahwa hukum adat berada dalam bentuknya yang tidak tertulis? Beberapa peraturan hukum adat di Bali dalam bentuk *awig-awig* menegaskan bahwa hukum adat tidaklah selalu berada dalam bentuknya yang tidak tertulis. Kesan tidak tertulis lalu dimaknai bahwa hukum adat tidak memiliki unsur kepastian hukum.

Hukum adat dalam bentuknya selalu mendapatkan unsur-unsur nilai agama. Konstruksi *religio magis* menjadi logis untuk menjelaskan relasi hukum adat dan hukum-hukum agama. Gagasan atas nilai-nilai Ketuhanan tidak pernah hilang dari dimensi ruang fikir masyarakat hukum adat, karena nilai *religio magis* selalu menempati ruang-ruang yang baru. Pada masa lalu gagasan Ketuhanan diwujudkan dalam penyembahan akan benda-benda. Proses perubahan masyarakat yang menempatkan manusia dari

alam metafisik menuju masyarakat logika dalam mazhab positivisme tidak menghapus nilai *religio magis*. Ketika konsep dan gagasan modernitas melingkupi peradaban manusia, tidak serta merta nilai-nilai *religio magis* menghilang dari ufuk peradaban manusia. Ia terus melingkupi dimensi ruang fikir manusia, beserta gerak dinamisnya. Masyarakat modern yang terbentuk akibat gerak peradaban masih tetap meyakini akan eksistensi gagasan Ketuhanan. *Religio magis* diyakini merupakan mesin-mesin yang menggerakkan nilai-nilai kemanusiaan dan dengannya ia menjadi manusia. Ia turun mengendap dalam alam sadar manusia karena berasal dari Tuhan itu sendiri.

Nilai religio magis dalam hukum adat terus melingkupi ruang fikir dan gerak manusia termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat yang meyakini sebagai masyarakat modern pada hakikatnya juga masyarakat hukum adat karena ia meyakini kekuatan *religio magis* sebagai karakter utama hukum adat. Maka di sini friksi antara masyarakat modern sebagai kelompok sosial yang terpisah dari masyarakat hukum adat yang secara mitos diletakkan dalam dimensi masa lalu menjadi kabur. Masyarakat modern yang sudah tidak ingin disebut dirinya sebagai masyarakat hukum adat terancam kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya ketika ia mengaburkan bahkan menghilangkan nilai *religio magis* dalam dirinya. Ia berupaya menghapusnya akan tetapi peradaban sejarah manusia membuktikan bahwa ia tak bisa lepas dari dimensi nilai *religio magis* dan bahkan nilai komunal.

Manusia menjadi semakin sempurna ketika ia hidup bersama dengan orang lain. Di sinilah gagasan hidup bersama untuk

saling interaksi, saling komunikasi, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan menunjukkan sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Nilai utama yang terkandung dalam hukum adat yaitu *religio magis* dan komunal terbawa terus hingga manusia menapak tangga-tangga peradaban modern. Konstruksi masyarakat modern rupanya tetap dipenuhi oleh dua nilai hukum adat: *religio magis* dan komunal. Kedua nilai melingkupi setiap ruang gerak dinamis, membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir manusia modern. Kini kita kembali mempertanyakan hakikat modernitas itu sendiri ketika dua nilai itu ternyata masih tetap melingkupi peradaban manusia modern.

Bangsa Indonesia yang pernah dikhawatirkan terbelah bahkan terpecah menjadi banyak negara kecil akibat arus gerak dinamis perubahan sosial, masih mampu mempertahankan dirinya sebagai sebuah bangsa yang menegara hingga kini. Disadari atau tidak kita masih mampu karena meyakini adanya dua kekuatan yang melingkupi manusia Indonesia dalam langkah dan fikirnya: Nilai *religio magis* yang bersumber dari nilai Ketuhanan dan Nilai Komunal yang bersumber dari semangat menjalin kebersamaan sosial menjadikan bangsa Indonesia masih tegak berdiri. Sejarah membuktikan bahwa gagasan komunisme yang dicoba pernah ditanamkan dengan mengaburkan nilai ketuhanan justru tidak menghargai nilai kemanusiaan. Mengakui keberadaan Tuhan dalam ruang fikir, tentunya juga secara bersama mengakui keberadaan manusia lainnya sebagai sesama makhluk Tuhan. Inilah kesempurnaan bagi bangsa Indonesia yang meletakkan fondasi falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Secara epistemologis, negara mencoba menggunakan metode-metode hukum untuk mengakui keberadaan hukum adat. Hukum adat yang bercirikan dua karakter utamanya yaitu *religio magis* dan komunal dicoba untuk dihormati dengan cara meletakkannya dalam sebuah peraturan perundangan. Undang-undang sebagai bentuk dari hukum negara (*state law*) mencoba untuk memberikan langkah perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat beserta hukum adatnya. Di sinilah terjadi dialog akibat pertemuan dua hukum: hukum adat sebagai hukum rakyat (*folk law/indigenous law*) yang hidup dan hukum negara dengan kekuatan memaksa dan mengaturnya. Negara mencoba untuk melindungi hukum adat, karena negara berupaya untuk melindungi nilai-nilai keadaban manusia. Negara secara etik bergerak dengan kekuasaan (*power*) dan kekuatan (*force*) untuk melindungi warganya, di sinilah masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari bangsa dan negara tidak diganggu, dan bahkan dihormati dengan segala konstruksi nilai-nilai keadabannya. Ini menjadi tugas etis negara dan menyadari mengapa Republik Indonesia didirikan: menciptakan rakyat yang sejahtera.

Negara dengan alat kelengkapannya baik berupa struktur hukum maupun substansi hukumnya memberikan ruang-ruang bagi proses-proses penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh setiap warga negaranya. Pengadilan negara harus mampu mendistribusikan keadilan melalui hukum-hukum negara yang ia bentuk dan berlakukan. Pada titik ini negara juga harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi warga negaranya untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan pilihan lain selain hukum negara. Di

sinilah konsep keragaman kebhinnekaan hukum perlu diciptakan. Negara harus mampu menciptakan ruang-ruang keadilan melalui pengakuan atas eksistensi hukum adat.

Pengakuan terhadap pluralisme hukum mendudukan hukum adat sebagai sebuah sarana untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh warga negaranya. Pengakuan ini dalam upaya memenuhi rasa keadilan. Pada tahap ini, maka hukum adat ditempatkan sebagai sebuah sarana untuk mendukung negara dalam upayanya mendistribusikan keadilan. Hukum adat ditempatkan sebagai sarana-sarana pencapaian keadilan hukum ketika negara begitu sulit menciptakan ruang keadilan bagi warganya. Di sinilah negara mengonstruksi dirinya sebagai pengayom bagi warga negaranya. Metode lain dalam hubungan dualitas negara dan rakyat, hukum negara dan hukum rakyat adalah pendistribusian kesejahteraan melalui penciptaan keadilan ekonomi. Negara memberikan saluran-saluran penciptaan dan pencapaian kesejahteraan melalui distribusi keuangan negara kepada masyarakat hukum adat.

Pencapaian kesejahteraan melalui gagasan pemberian dana desa khususnya desa adat selayaknya tidak menimbulkan gangguan atas kondisi dinamis masyarakat hukum adat. Dana bantuan harus diletakkan sebagai sarana penciptaan kesejahteraan ekonomi masyarakat hukum adat. Tidak boleh sarana distribusi kesejahteraan melalui bantuan dana desa oleh negara kemudian berubah menjadi penciptaan sarana korupsi baru di desa-desa adat. Nilai *religio magis* dan komunal akan terancam punah secara perlahan ketika bantuan dana lalu menimbulkan konflik-konflik baru pada desa-desa adat.

Bantuan dana desa diartikan sebagai penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat secara luas dan berkeadilan. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi krusial, ini menjadi tugas yang sangat berat untuk melakukan proses-proses pengawasan distribusi keadilan melalui distribusi dana desa. Konsep *religio magis* dalam paradigma fikir masyarakat hukum adat tidak seyogyanya berubah menjadi untung rugi secara ekonomis.

Pada sisi aksiologi hukum, terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh negara dengan menempatkan hukum adat sebagai sarana pencapaian keadilan, yaitu kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan melalui bentuk Negara Kesejahteraan tidak saja dalam capaian kesejahteraan ekonomi tetapi juga kesejahteraan rasa dan jiwa bangsanya. Kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya kesejahteraan ekonomi tidak sekedar pencapaian ukuran ekonomi semata, melainkan pencapaian keadilan kultural bagi masyarakat hukum adat. Hukum diarahkan sebagai sarana pencapaian kesejahteraan tidak saja pencapaian derajat kesejahteraan ekonomi tetapi juga kesejahteraan lainnya. Pada konsep ini, maka terdapat capaian yang terukur secara angka-angka ekonomi, akan tetapi juga terdapat capaian kesejahteraan immateri melalui pencapaian kesejahteraan sosial budaya.

Editor

INDEKS

A

APBN, 149, 153, 158, 159, 167,
171, 173, 176, 178, 179
Asas Rekognisi, 11, 13
Awig-awig, 76, 221

B

Budaya tradisional, 203

D

Dana desa, 38, 170, 245
Desa, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
35, 36, 45, 46, 50, 55, 59, 63,
64, 65, 66, 67, 74, 80, 81, 82,
91, 106, 110, 116, 117, 118,
129, 146, 147, 148, 149, 151,
152, 153, 154, 158, 159, 160,
162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 215, 216, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 230, 235, 238, 239
Desa Adat, 9, 20, 147, 148, 153,
154, 171, 216, 220
Desa Dinas, 220
Desa Pakraman, 27, 28, 59, 65,
74, 116, 153, 165, 166, 169,
220, 221, 222, 223, 224, 225

E

Economic equality, 156, 175
Efektivitas, 3, 204
Eksistensi, 7, 86, 88, 89, 91, 130,
141, 149, 160, 165, 180, 186,
222, 234, 237, 255, 257
Equal right, 156

G

Geneologis, 100, 124, 193

H

Hak individu, 200, 204
Hak komunal, 219
Hak masyarakat hukum adat,
10, 33, 37, 41, 109, 128, 129,
187, 196, 209, 211, 212, 215,
217, 234, 235
Hak-hak tradisional, 76
Hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14,
15, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 32,
33, 34, 43, 44, 46, 47, 49, 50,
51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 62,
63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 93,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 107, 108, 109,
116, 118, 119, 121, 122, 124,
125, 126, 127, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 161,
165, 167, 169, 174, 175, 176,
179, 180, 181, 182, 183, 185,
187, 188, 190, 192, 193, 194,
204, 205, 208, 218, 219, 220,
221, 227, 228, 237, 238, 239,
240, 241, 244, 245, 246, 252,
253, 254, 255, 256, 258
Hukum Adat, 26, 33, 47, 60, 76,
77, 82, 98, 109, 125, 140,
143, 146, 153, 180, 218, 219,
220, 221, 227, 228, 237, 239,
240, 257, 258
Hukum Negara, 86, 108, 121,

129, 136, 137, 206, 244, 245

I

Identifikasi, 18, 34, 37

Informasi, 200, 202, 237

Inventarisasi, 7, 43, 218

J

J.G. Starke, 12

John Rawls, 155, 156, 173

K

Kabupaten Karang Asem, 190, 219

Kabupaten Tanah Datar, 25, 46, 53, 55, 58, 63, 71, 78, 81, 109, 110, 111, 113, 153, 160, 161, 162, 180, 183, 190, 219, 239

Kearifan lokal, 50, 108, 223, 224, 225, 229, 235

Kepastian hukum, 32, 54, 70, 76, 107, 124, 131, 156, 241

Kesatuan masyarakat hukum adat, 173, 209

Komunikasi, 203, 243

Kriteria desa adat, **253**

L

Lembaga Kerapatan Adat, 64, 110, 115, 151, 161, 226

Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, 110, 161

Lembaga Perkreditan Desa, 223, 224, 226, 235

Lumbung Pitih Nagari, 228, 229, 230, 235

M

Masyarakat, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72,

74, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 102, 107, 108, 115, 122, 123, 125, 131, 132, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 158, 159, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 183, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 217, 219, 227, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 254

Masyarakat Adat, 3, 45, 201, 208, 247, 254

Masyarakat Hukum Adat, 35, 115, 254

Masyarakat Tradisional, 254

N

Nagari, 5, 10, 24, 25, 26, 27, 44, 46, 55, 58, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 81, 82, 91, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 136, 151, 152, 153, 160, 161, 162, 163, 164, 180, 181, 182, 183, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 237, 239

Negara, 6, 11, 13, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 102, 107, 109, 118, 122, 129, 131, 135, 136, 141, 143, 148, 149, 152, 153, 158, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 180, 181, 182, 183, 186, 190, 194, 197, 201, 204, 208, 210, 211, 212, 213, 217, 220, 221, 227, 228, 238, 239, 240,

244, 245, 246, 252, 253, 254,
256
Ninik mamak, 73, 115, 152
Normatif, 6, 31, 190, 205

P

Panitia masyarakat hukum adat,
18
Partisipasi masyarakat, 170,
187, 225, 226
Pembangunan, 3, 44, 132, 133,
140, 143, 159, 183, 186, 196,
199, 205, 224, 238, 256, 259
Pemberdayaan ekonomi, 232
Pemberdayaan masyarakat, 197,
235
Pemerintah daerah, 63, 110, 161,
217, 226
Pemerintahan, 8, 14, 15, 24, 25,
28, 29, 43, 44, 45, 46, 50, 55,
58, 63, 69, 70, 72, 80, 81, 85,
110, 111, 113, 129, 146, 148,
150, 151, 152, 160, 161, 162,
167, 168, 172, 180, 182, 219,
227, 239
Pemetaan wilayah, 195
Penetapan, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
30, 34, 148, 163, 218, 252
Pengakuan, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17,
22, 25, 26, 29, 32, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 51, 52, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74,
76, 77, 79, 80, 81, 82, 88, 89,
90, 91, 100, 102, 109, 118,
125, 128, 130, 131, 133, 136,
138, 139, 140, 141, 143, 150,
152, 153, 161, 165, 166, 167,
169, 176, 179, 180, 181, 183,
190, 218, 219, 220, 221, 227,
228, 237, 239, 240, 245, 257

Pengambilan keputusan, 13,
107, 187, 197, 200, 202, 204
Penghormatan, 25, 26, 29, 46,
47, 52, 57, 60, 63, 64, 65, 66,
68, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78,
81, 82, 109, 118, 136, 143,
152, 153, 161, 165, 167,
169, 180, 181, 183, 190,
220, 221, 227, 228, 239,
240, 257
Penyelesaian sengketa, 95, 107,
108, 118, 119, 120, 138
Peran pemerintah, 234
Peraturan daerah, 196
Perda Kabupaten Tanah Datar
No. 4 Tahun 2008 tentang
Nagari, 111, 162, 219, 239
Perda Propinsi Bali Nomor 3
Tahun 2003, 219
Perda Provinsi Sumatera Barat
No. 2 Tahun 2007, 110, 111,
113, 162, 219, 239
Perlindungan hukum, 244
Persetujuan, 200, 202, 237
Prinsip Padiatapa, 257
Provinsi Bali, 10, 27, 28, 29, 36,
46, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 73,
74, 76, 78, 81, 82, 91, 117,
118, 124, 149, 153, 166,
167, 168, 169, 171, 173,
176, 178, 179, 182, 183,
190, 217, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 230, 235
Provinsi Sumatera Barat, 10,
23, 24, 25, 26, 36, 46, 55,
58, 63, 64, 69, 70, 78, 81,
91, 110, 111, 113, 124, 136,
149, 151, 152, 153, 160,
162, 164, 171, 173, 175,
178, 180, 182, 183, 190,
217, 219, 226, 228, 229,

230, 235, 239
Putusan MK No. 35 Tahun 2012,
212

R

Regulasi, 208
Roscoe Pound, 55, 59, 204

S

Sengketa, 68, 83, 92, 93, 105,
106, 107, 109, 116, 119, 121,
140, 141, 142, 252, 254, 257
Sistem hukum, 97, 136
Subsidiaritas, 13
Sumber daya alam, 26, 50, 67, 69,
159, 187, 197, 200
Sumber daya ekonomi, 196
Sumber daya manusia, 28, 199
Syarat-syarat pengakuan, **274**

T

Tanah ulayat, 69
Teori deklaratif, 12

Teori jalan tengah, 12, 31
Teori Keadilan, 156
Teori konstitutif, 12
Territorial, 194

U

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, 8
Undang-Undang Pemerintahan
Daerah, 26
UU Desa, 8, 9, 13, 16, 29, 63, 66,
146, 148, 149, 153, 171, 174,
215, 217
UU Kehutanan, 85, 150, 189, 211,
212, 213, 214, 215
UUD Tahun 1945, 52, 57, 60, 62,
67, 87, 88, 90, 126, 127, 128,
131, 133, 135, 138, 149, 171,
172, 176, 178, 186, 189, 194,
208, 209, 212, 213, 215, 221,
234
UUPA, 68, 75, 85, 128, 131, 132,
133, 135, 150, 187, 209, 210

BIOGRAFI PENULIS



Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. lahir di Semarang, November 1971. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus tahun 1995 dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Jurusan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan, lulus tahun 2004. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1996 pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IV/b Bidang Hukum Konstitusi. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain Penelitian Kelompok tentang “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laut” (2014); Penelitian Individu tentang “Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014” (2014). Tulisan yang pernah diterbitkan di Jurnal atau bagian dari buku, antara lain: “Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dimuat dalam Jurnal Kajian Vol. 14 No. 1, Maret 2009; “Perda Sebagai Dasar Kebijakan Publik di Daerah, Tahap dan Komponen Utama Penyusunan Perda, Pengelolaan Perda oleh Alat Kelengkapan DPRD, Mengatasi Kendala Pelaksanaan dan Evaluasi Perda” dalam Buku “Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD” yang diterbitkan oleh Sekretariat Nasional ADEKSI. Penugasan lain adalah sebagai Tim Pendamping dalam pembahasan RUU, terakhir RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang. Alamat email yang dapat dihubungi: nmhantoro@yahoo.com atau novianto.hantoro@dpr.go.id



Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., lahir di Semarang 5 Juli 1982. Pendidikan S1 Ilmu Hukum diselesaikan pada tahun 2006 di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Menyelesaikan Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2010 pada jabatan fungsional peneliti. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d Bidang Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan antara lain, terlibat dalam penelitian tim *“Kerjasama Investasi Indonesia-Amerika Serikat di Sektor Pertambangan (Studi Kasus PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara”,* (2012). Penelitian tim *“Politik Hukum Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi”,* (2013). Penelitian tim *“Kesiapan Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”,* (2014). Publikasi karya tulis yang pernah dihasilkan Penulis antara lain : Jurnal Kajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, *“Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Transfer Dana dalam Prespektif Perlindungan Kepentingan Nasabah”,* Jurnal Negara Hukum P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, *“Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia”, “Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis”,* Jurnal Penelitian Politik Vo. 7 No. 2 Tahun 2010 P2P LIPI, *“ Pentingnya Ratifikasi Madrid Protokol dalam*

Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi” dan sebagainya. Penugasan lainnya adalah sebagai tim pendamping dalam pembahasan RUU. Penulis pernah dan sedang terlibat dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis.



Denico Doly, S.H.,M.Kn., lahir di Jakarta, Desember 1983. Pendidikan S1 ilmu hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2010 bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Jabatan saat ini adalah Peneliti Muda III/d Bidang Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penyelesaian Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2011)”, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait dengan Sengketa Tanah (2012)”, “Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013)”, dan “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut (2014)”. Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara”, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Pengajuan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, dan “Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komnas HAM dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM”. Penulis

juga pernah dan sedang terlibat dalam Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI yaitu: RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Email: nico_tobing@yahoo.com.



Monika Suhayati, S.H., M.H., lahir di Jakarta, September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2006. Sejak tahun 2010 bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Sebelum berkarya di Setjen DPR, Penulis bekerja sebagai *iLegal Counsel* di perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata, Tbk. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Prinsip-Prinsip Hak Sipil dan Hak Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya” (2011), “Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional (2012), “Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika (2013), dan “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut (2014). Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: Jurnal Kajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, “Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan (Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Utara)”, Jurnal

Negara Hukum P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, “Penyelenggaraan Intelijen Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dan “Kajian Yuridis Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Melalui Mekanisme Penawaran Umum (*Intial Public Offering*)”.

E-mail monika.suhayati@dpr.go.id.



Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya, bidang kepakaran Hukum Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”, “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” (2015), “Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” (2015), dan “Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” (2015), “Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (2014)”; “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Otonomi Daerah (2013)”; “Ganti Kerugian Tanah untuk Kepentingan Pembangunan (2013)”; Tinjauan Yuridis terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2012)”; dan “Penyelesaian

Sengketa Melalui Pengadilan Khusus (2011). Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca-Putusan MK No. 93/X/PUU/2012 (2015), Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Industri UKM (2014); Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (2013); dan Prinsip Padiatapa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2012). Penelitian Kelompok yang pernah dilakukan antara lain: “Bentuk Penghormatan dan Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya (2015)”; Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013); dan Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional (2012).

BIOGRAFI EDITOR



FOKKY FUAD WASITAATMADJA, lahir di Malang September 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum (1997), dan Magister Hukum (2001) dari Universitas Brawijaya. Menyelesaikan Pendidikan Doktor Hukum (2012) dari Fakultas

Hukum Universitas Indonesia. Saat ini adalah sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum serta Program Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Penghargaan yang pernah diraih adalah Dosen Teladan FH Universitas Indonusa Esa Unggul (2004), Penghargaan Dosen Berprestasi FH Universitas Al Azhar (2012), Penghargaan Penulis Buku Hukum Indonesia dari FHUI (2016). Pada tahun 2009 melakukan studi pada *The Japan Patent Office/Intellectual Property Rights Training Program, JPO/IPR Training Course for Intellectual Property Trainers*. Beberapa buku yang pernah ditulis yaitu: *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Salemba Humanika. *Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan*, diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Lembaga Studi Hukum Ekonomi, FHUI. *Pancasila, Suatu Tinjauan Historis, Filosofis, dan Hukum*, Penerbit Media Hutomo. *Dinamika Socio Legal di Indonesia*, Jilid 1-2, diterbitkan oleh Lembaga Penerbit FH Universitas Al Azhar Indonesia. *Pancasila suatu Visi Kebangsaan*, diterbitkan oleh penerbit UAI Press. *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum*, Penerbit Kencana Prenadamedia. Penelitian yang telah dipublikasikan antara lain: *Moral Pelaku Hukum dalam Perspektif Tazkiyatun Nafs*, diterbitkan dalam Jurnal Hukum "Lex

Jurnalica" Universitas Esa Unggul, Vol.11 No.3, Desember 2014. *Filsafat Hukum Pancasila: antara Cita Ideal Hukum dan Nilai Praksis*, diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Fisip-UNJ, Vol.13, No.1, Oktober 2013. *The Legal Culture of The Benteng Chinese Community in Sewan Village Tangerang*, penelitian dipresentasikan dalam The 4th, Asian Law Institute Conference, Voices From Asia For A Just and Equitable World, 24-25 May 2007, Universitas Indonesia. *Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Tambang di Indonesia*, diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ekonomi dan Teknologi, FH Universitas Al Azhar Indonesia, No1. Tahun 1, Maret 2006. *Studi Kritis Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Peranan Masyarakat Hukum Adat*, penelitian diterbitkan dalam Jurnal Hukum "Lex Jurnalica" Universitas Esa Unggul, Vol.03, No.02, April 2006. *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, penelitian diterbitkan dalam Jurnal Hukum Academia FH Universitas Pakuan Bogor, September 2004. *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, penelitian diterbitkan dalam Jurnal Hukum Academia FH Universitas Pakuan Bogor, September 2004.